

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 mengatur perkawinan. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah kesatuan jasmani dan rohani antara suami istri yang sah dan dilaksanakan menurut syariat agama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sesuai dengan hak asasi manusia, perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tanpa paksaan dari pihak ketiga mana pun.<sup>2</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada Al-Qur'an Surat Al-Rūm ayat 21:<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat tersebut memiliki tujuan, yaitu agar perkawinan yang dilangsungkan guna memberikan manfaat atau tujuan yang besar bagi

---

<sup>2</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafir bil Hadist*, (Bandung : Semesta Al-Qur'an), hal. 32

manusia. Ada tiga komponen rumah yang damai: sakinah, mawaddah, dan kebaikan. Rasa aman, tentram, dan nyaman itu sakinah, begitu pula sebaliknya. Mawaddah adalah keinginan pasangan untuk bersama-sama dan dalam hubungan. Mawaddah adalah kata Arab untuk cinta, persahabatan, dan keinginan untuk bersama. Rahmah, seperti cinta orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya, memiliki makna dan kasih sayang yang meningkat sebagai akibat dari situasi tertentu.<sup>4</sup>

Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntunan insting kehidupan manusia guna mencapai kebahagiaan keluarga yang sesuai dengan ajaran Allah dan Nabi. Islam mengklasifikasikan pernikahan sebagai memiliki makna religius, bersama dengan ibadah Allah dan sunnah Nabi. Pernikahan disisi lain dapat menumbuhkan nilai kemanusiaan, memelihara kehidupan yang baik, menciptakan kehidupan yang damai, saling menumbuhkan dan memelihara cinta dalam hidup. Tujuan pernikahan juga dapat melindungi penglihatan dari yang bukan muhrim agar terhindar dari perbuatan zina, dapat juga memenuhi kebutuhan biologis yang nantinya akan melahirkan generasi penerus yang lebih berkualitas, dan menjadi fase pendewasaan diri dalam berfikir dan bertindak bagi pasangan suami istri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 34

<sup>5</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit pena, 2010), hal. 33

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisā' ayat 1:<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan Namanya kamu saling meminta, dan (pelihara) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Az-Dzariyat ayat 49:<sup>7</sup>

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Tujuan utama perkawinan adalah untuk menghasilkan anak, dan ini adalah alasan utama, serta untuk mencegah kelangkaan sumber daya manusia, yang notabene adalah calon pemimpin masa depan bangsa. Untuk itu, kehadiran anak menjadi momen yang dinantikan oleh semua pasangan suami istri; Kehadiran anak dalam keluarga sangatlah penting, dan salah satu tanggung jawab mereka adalah saling menjaga dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Anak-anak melayani berbagai tujuan dalam keluarga. Dari segi budaya, kehadiran anak di Indonesia merupakan indikasi kesuburan dan kesuksesan; anak adalah berkat dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada pasangan suami istri. Kehadiran anak merupakan tanda

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafir bil Hadist*, (Bandung : Semesta Al-Qur'an), hal. 36

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 37

kesempurnaan dalam rumah tangga, anak bisa menjadi pelipur kesedihan dan rasa lelah, mampu menjadi sahabat, menjadi penghibur untuk orang tua, dan seorang anak akan mejadi penolong bagi orang tua di akhirat kelak. Dengan selalu bersama-sama menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam keluarga dengan harapan yang sempurna menjadikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga serta langgengnya sebuah pernikahan.<sup>8</sup>

Namun, realita yang ada saat ini cukup banyak pasangan suami istri di Indonesia yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Masalah latar belakang, masalah lingkungan, masalah keuangan, mengejar karir, dan terlalu banyak mendengar tentang tantangan mengasuh anak adalah alasan umum mengapa pasangan memilih untuk tidak berkembang biak. Selain itu, pasangan yang mencapai kesimpulan serupa mungkin karena ingin mengejar karir dan mengelola keuangan mereka dengan lebih fleksibel yang membebaskan mereka dari beberapa tanggungan yang harus dipenuhi saat memiliki anak nanti. Namun tidak dapat dipungkiri juga kehidupan rumah tangga tidak akan lengapa tanpa hadirnya seorang anak, dengan kata lain anak mempunyai peran untuk menghidupkan sebua rumah tangga, tanpa hadirnya seorang anak kehidupan rumah tangga akan sepi.

Masyarakat di Indonesia masih menjunjung stigma tentang banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki hal tersebut masih kental dengan dunia timur. Pasangan suami istri yang berkomitmen untuk tidak memiliki

---

<sup>8</sup> Shelvy Susanti, Nurchayati, Masalah Psikologi Yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak Dan Strategi Coping Dalam Mengatasinya, *Jurnal Penelitian Psikologis*, Vol. 06 No.01 2019, hal. 1

anak akan dipandang buruk oleh Sebagian masyarakat yang dianggap keluar dari fitrah seorang manusia, dimana seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengandung dan melahirkan akan tetapi memutuskan untuk tidak memiliki anak. Pemikiran yang masih tertanam pada masyarakat yakni apabila dalam keluarga terdapat beberapa orang didalamnya maka setiap orang memiliki satu pintu rezeki, sama halnya apabila dalam satu keluarga terdapat ayah-ibu dan dua orang anak, mereka mempunyai empat pintu rezeki. Fenomena *childfree* banyak diasumsikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sunnah nabi yang mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam.<sup>9</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72:<sup>10</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-istri) dari golongan kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang cukup.”

Fenomena *childfree* sudah muncul dalam skala besar pada beberapa negara barat seperti negara Eropa dan Amerika, sebutan *childfree* bukan suatu kata yang asing pada era modern saat ini. Ciri keunikan dengan masyarakat yang intensif bekerja terus-menerus, independent dan tidak mau melibatkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, dengan hadirnya seorang anak menjadi alasan utama suami-istri berkomitmen

<sup>9</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos*, (Yogyakarta: LKis, 2004), hal.

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafir bil Hadist*, (Bandung : Semesta Al-Qur'an), hal. 40

untuk tidak memiliki anak. Istilah *childfree* ialah sekelompok orang yang mempunyai komitmen kuat untuk tidak memiliki anak atau bebas anak baik anak kandung atau anak angkat di dalam kehidupannya berdasarkan keputusannya sendiri dan tanpa paksaan dari berbagai pihak.<sup>11</sup> Keinginan untuk tidak mempunyai anak berinterelasi terhadap perempuan yang berpendidikan, perempuan dengan bawaan pengetahuan yang tinggi rata-rata memiliki ambisi yang kukuh untuk menolak hadirnya seorang anak ataupun membatasi jumlah anak.

Pilihan untuk bebas anak datang dalam beberapa variasi, seperti tidak ingin memulai karena lebih memilih profesi atau sesuatu yang lain, dan tidak terjadi begitu saja tanpa sebab dan menolak kodrat perempuan untuk hamil dan melahirkan. Namun ada beberapa pertimbangan ketika seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Masalah keuangan adalah salah satunya, pada zaman modern ini memaksa seseorang untuk lebih berfikir secara praktis.

Selain itu dapat dimungkinkan juga pelaku *childfree* mendapat inspirasi dari favoritnya yang viral akhir-akhir ini dengan *public figure* dan *influencer* yang muncul kabarnya dengan keputusan *childfree* setelah menikah ataupun yang belum menikah seperti Cinta Laura meskipun belum menikah sudah berkomitmen untuk tidak memiliki anak dengan alasan mengurangi jumlah populasi penduduk Indonesia yang saat ini dikategorikan sebagai negara dengan angka kelahiran yang cukup tinggi,

---

<sup>11</sup> Catherine Verniers, Behind The Maternal Wall: The Hidden Backlash Toward Childfree Working Women, *Journal Of Theoretical Social Psychology* 4(3):107-24. Doi; 10.1002/Jts5.65

dan Gita Safitri Devi yang berkomitmen dengan suami untuk tidak memiliki anak dengan artian berkeinginan melanjutkan kehidupan rumah tangga tanpa hadirnya seorang anak, disertai alasan kekhawatiran apabila tidak dapat bertanggung jawab kepada anak yang dapat menumbuhkan luka bagi anaknya.

Pelaku *childfree* dapat juga muncul karena rasa trauma atas tindakan yang sudah terjadi, pelaku juga menutup masa lalu yang menyakitkan, menciptakan mindset bahwa anaknya tidak akan menderita hal yang mengerikan seperti yang dia lakukan. Tujuan mendasar dari keputusannya untuk tetap bebas anak adalah keyakinannya bahwa itu adalah pilihan penting yang terbaik baginya. Seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak memandang sesuatu secara berbeda dari seseorang yang tidak dapat memiliki anak karena alasan lain, seperti kesehatan yang buruk atau ketidaksuburan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk mendalami tentang apa saja yang menjadi dasar seseorang atau pasangan suami-istri memutuskan untuk *childfree*, yang dimana keputusan tersebut diambil bukan karena tidak ada alasan pasti setiap pasangan suami-istri memiliki alasan tersendiri saat menentukan suatu pilihan. Serta bagaimana pendapat ulama tentang fenomena *childfree* yang sudah ada di Indonesia dan tidak sedikit beberapa masyarakat yang sudah mulai mengikuti trend *childfree*

---

<sup>12</sup> Iriani Indri Hapsari And Siti Rianisa Septiani, Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless), *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi* 4, no. 2 (2015): 90–100, <https://doi.org/10.21009/jppp.042.07>, diakses pada 11 September 2022, pukul 10.30 WIB

tersebu, karna fenomena tersebut dapat dikatakan cukup tabu di kalangan masyarakat, namun juga tidak sedikit anak muda yang mengangkat topik ini menjadi sebuah artikel atau jurnal yang akan menjadi referensi dari penelitian dari berbagai bidang. Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul "**Fenomena *Childfree* Prespektif Ulama di Kabupaten Tulungagung**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah ada, maka peneliti dalam hal menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama' di Tulungagung terkait fenomena *childfree*?
2. Bagaimana pola pemikiran hukum ulama di kabupaten Tulungagung terkait fenomena *childfree*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan pendapat ulama' di Tulungagung terkait fenomena *childfree*.
2. Untuk mendiskripsikan pola pemikiran hukum ulama terkait fenomena *childfree*

## **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan kesempatan nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam penulisan penelitian ini untuk



berkontribusi. Adapun kelebihan dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dengan menciptakan ide-ide baru atau teori yang lebih akurat, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akan memajukan pemahaman ilmiah dan menjadi sumber bagi peneliti lain. Peneliti juga berharap dengan membuat informasi ini dapat diakses, dapat dikembangkan menjadi pembelajaran dan referensi pengetahuan, serta bibliografi untuk penelitian tambahan terkait *childfree*.

2. Aspek Praktis

- a) Bagi Peneliti

Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan, dari sudut pandang ulama Tulungagung, untuk menambah pemahaman kita tentang kehidupan tanpa anak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman agar peneliti tidak salah dalam mengambil keputusan sehingga dapat melatih kreativitasnya untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.

- b) Bagi Penelitian Lain

Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam membantu penulisannya dalam publikasi ilmiah serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang fenomena *childfree* dari sudut pandang ulama Tulungagung.

- c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan data dan wawasan bagi peneliti lain. Peneliti juga berharap kepada pihak-pihak yang memiliki masalah dengan *childfree* atau yang ingin mempelajarinya lebih lanjut dapat menggunakan informasi yang disajikan sebagai dasar referensi. Selain itu, dapat menjelaskan mengapa pilihan *childfree* yang di ambil oleh sebagian masyarakat.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dibuat supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Fenomena**

Fenomena adalah fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari perubahan sosial yang ditimbulkan oleh tindakan masyarakat itu sendiri. Tindakan dari beberapa anggota komunitas tersebut kemudian dapat menghasilkan fenomena atau peristiwa penting. Oleh karena itu, dari banyaknya peristiwa yang bermunculan dan juga dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang berbeda, dari munculnya pengaruh tersebut salah satunya dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan, namun ada juga yang memiliki pengaruh yang baik. Dalam hal ini, sebuah fenomena perlu

ditangani dengan hati-hati apabila tidak ingin menimbulkan efek yang merugikan.<sup>13</sup>

b. *Childfree*

*Childfree* dapat diartikan sebagai bebas anak yang diambil sebagai pilihan hidup tanpa memiliki anak setelah menikah.<sup>14</sup> Keputusan *childfree* merujuk kepada pasangan suami-istri yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung atau anak angkat, baik dalam segi situasi, kondisi dan segi kehidupan. *Childfree* keputusan yang diambil secara sukarela dan dari keputusan tersebut tidak mendapatkan pengaruh dari dalam dan tidak dipengaruhi juga oleh kekuatan eksternal. Termasuk wanita terutama yang nantinya akan mengalami kehamilan, persalinan, dan menyusui, dan setelah kelahiran seorang anak nantinya suami-istri akan dibebani tanggung jawab untuk merawat, membesarkan, dan membentuk karakter anak agar berkembang kepribadian yang baik. Hal itu yang menyebabkan pasangan suami-isteri enggan memiliki anak karena beban yang harus ditanggung setelahnya dan mungkin akan mengganggu karir dari kedua belah pihak.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi*. (Bantul: Kreasi Wacana Offset, 2016), hal. 499

<sup>14</sup> Galang Kris, 5 Faktor Penyebab Orang Tidak Mau Punya Anak Alias Childfree, <https://news.detik.com/berita/d-5703302/5-faktor-penyebab-orang-tidak-mau-punya-anak-alias-childfree>, diakses Pada 13 November 2022

<sup>15</sup> Victoria Tunggono, *CHILDFREE & HAPPY*. (D.I.Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hal. 13

c. Ulama

Ulama Bentuk jamak dari kata Arab 'alim', yang berarti 'tahu atau tahu' Dalam konteks ini, seorang ulama adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki tingkat tinggi dan pemahaman yang luas tentang ilmu dan selalu bertindak dengan keikhlasan. dan kejujuran. Seorang ulama adalah yang takut dan tunduk kepada Allah SWT, salah satu tugas ulama sebagai pemimpin Islam adalah menjadi kelompok terpelajar yang mencerahkan masyarakat sekitar, sebagai orang yang berilmu, ulama yang beragama dan berilmu banyak mengambil peran dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional penelitian dengan judul “Fenomena *childfree* menurut prespektif Ulama di Kabupaten Tulungagung” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap fenomena *childfree* prespektif ulama Tulungagung. Peneliti juga berupaya mengeksplorasi dan menguraikan mengenai materi terkait *childfree* dalam prespektif ulama Tulungagung tentang keputusan seseorang memilih untuk tidak memiliki anak.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penulisan skripsi dan penelitian. Maka penulis menggunakan metodis penulisan yang kemudian akan

---

<sup>16</sup> Juhairi, “Pencitraan Ulama Dalam Al-Qur’an, *Jurnal Peurawi*, Vol.1 No 2, Tahun 2018, hal. 25

dipisahkan menjadi enam bab dan tiga bagian. Adapun perincian dari bab tersebut sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, pembahasan.

BAB II: landasan teori, pada bab ini memuat tentang pengertian pernikahan, tujuan perkawinan, fenomena *childfree*, islam dan *childfree*, teori tentang ulama, penelitian terdahulu

BAB III: metode penelitian, pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian

BAB IV: hasil temuan penelitian, pada bab ini membahas mengenai paparan data, gambaran umum kabupaten tulungagung, pandangan ulama tulungagung terhadap fenomena *childfree*.

BAB V: pembahasan, pada bab ini membahas mengenai analisis hasil penelitian mengenai pandangan ulama tulungagung terhadap fenomena *childfree*, pola pemikiran hukum ulama terhadap fenomena *childfree*

BAB VI: penutup, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan, dan saran